

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SISER KECAMATAN LAREN
KABUPATEN LAMONGAN
Alamat : Balai Desa Siser No. 02 Siser Laren Lamongan 62262**

Siser, 19 Mei 2013

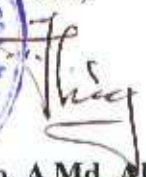
Nomor : 140/ ~~00~~ 413. 349 .20 / 2013
Sifat : *Segera*
Lampiran : 2 (Dua) Berkas
Perihal : Pengiriman Keputusan BPD
tentang Calon Kepala Desa
Siser Terpilih

Kepada
Yth. Bapak Bupati Lamongan
melalui :
Camat Laren
di
Laren

Sebagaimana amanat pasal 46 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, bersama ini dikirimkan dengan hormat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Siser Nomor : 188/02./Kep/413. 349 .20 /2013 tentang Calon Kepala Desa Siser Terpilih dalam Pilkades Siser tanggal 19 Mei 2013 sebagaimana terlampir.

Selanjutnya mohon dengan hormat dapatnya Bapak Bupati Lamongan mengangkat dan melantik Calon Kepala Desa Siser terpilih menjadi Kepala Desa Siser

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan mohon petunjuk lebih lanjut.


Badan Permusyawaratan Desa Siser
Ketua,

H. Edi Susanto, A.Md., Ak S.kep.NS

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SISER KECAMATAN LAREN
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SISER
KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/ 02. /Kep/413. 349 .20/2013**

TENTANG

**PENETAPAN DAN USULAN PENGESAHAN CALON KEPALA DESA
TERPILIH DESA SISER
KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SISER

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 tahun 2006 juncto pasal 46 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka dipandang perlu menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih yang dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 8/E);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 12/E);
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor /E);
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor /E).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Siser tentang Hasil Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Siser tanggal 19 Mei 2013 ;

2. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Siser tanggal 19 Mei 2013 dalam rapat/musyawarah membahas Calon Kepala Desa Siser Terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa Siser .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mengusulkan pemberhentian Sdr ALI IMRON,S.Pd dari jabatan Kepala Desa Siser, Kcc. Laren, Kabupaten Lamongan .

KEDUA : Menetapkan dan mengusulkan pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Siser Kec. Laren Kabupaten Lamongan an. Sdr. ALI IMRON,S.Pd, untuk disahkan dan dilantik sebagai Kepala Desa

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Siser
Pada tanggal : 19 Mei 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SISER

Ketua

H. Edi Susanto, A.Md., Ak S.kep.NS

TEMBUSAN :

Yth. 1. Sdr. Bupati Lamongan ;
2. Sdr. Camat Laren

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SISER KECAMATAN LAREN
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA
RAPAT/MUSYAWARAH MEMBAHAS PENETAPAN KEPALA DESA SISER TERPILIH
HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA SISER**

.....Pada hari ini Minggu, tanggal Sembilan Belas bulan Mei Tahun Dua Ribu Tiga Belas, Pukul : 07.00 WIB sampai dengan Pukul : 15.00 WIB, bertempat di Balai Desa Siser telah dilaksanakan Rapat/Musyawah Badan Permusyawaratan Desa Siser membahas Penetapan Calon Kepala Desa Siser terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Siser, yang dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Siser -----

.....Dalam rapat/musyawah yang dihadiri Anggota Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana daftar hadir terlampir.-----

.....Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Siser tanggal 19 Mei 2013, seluruh peserta Rapat/Musyawah setuju dan sepakat bahwa Calon Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Siser adalah :

- a. Nama : ALI IMRON, S.Pd.
- b. Tempat tanggal lahir : Lamongan, 08 April 1977
- c. Pendidikan : S1
- d. Alamat : RT 01, RW 01 DESA SISER KEC. LAREN
KAB. LAMONGAN

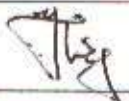
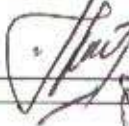
.....Demikian Berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.--

Badan Permusyawaratan Desa Siser

- | | | |
|----------------|--------------------------------------|---|
| 1. Ketua | : H. Edi Susanto, A.Md., Ak S.kep.NS | (1. ) |
| 2. Wakil Ketua | : Masjidan, SH | (2. ) |
| 3. Sekretaris | : Mashari | (3. ) |
| 4. Anggota | : H. Mastono | (4. ) |
| 5. Anggota | : Kasmidin | (5. ) |

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SISER KECAMATAN LAREN
KABUPATEN LAMONGAN**

**DAFTAR HADIR RAPAT/MUSYAWARAH
RAPAT/MUSYAWARAH MEMBAHAS PENETAPAN KEPALA DESA SISER TERPILIH
HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA SISER
HARI Minggu, TANGGAL : 19 Mei 2013**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. Edi Susanto, A.Md.,Ak S.kep.NS	Ketua	1. 
2	Masjidan, SH	Wakil Ketua	2. 
3	Mashari	Sekretaris	3. 
4	H. Mastono	Anggota	4. 
5	Kasmidin	Anggota	5. 


Badan Permusyawaratan Desa Siser
 Ketua,

H. Edi Susanto, A.Md.,Ak S.kep.NS

**PANITIA PENCALONAN DAN PEMILIHAN
KEPALA DESA SISER KECAMATAN LAREN
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA
HASIL PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA SISER**

Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2006, juncto Pasal 39 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2007, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka pada hari ini Minggu, tanggal Sembilan Belas bulan Mei tahun Dua ribu Tiga Belas, Pukul : 07.00 WIB sampai dengan Pukul : 13.00 WIB, bertempat di Balai Desa Siser Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Siser telah melaksanakan Pemungutan Suara pemilihan Kepala Desa Siser

Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara tersebut dihadiri oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, Anggota BPD, Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Laren dan warga Desa Siser yang menggunakan hak pilihnya.

Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Siser. Calon Kepala Desa Siser menyatakan bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Siser telah **memenuhi quorum** dan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Panitia Pencalonan dan Pemilihan
Kepala Desa Siser

Calon Kepala Desa

Ketua Panitia : Slamet Nur Shodiq, S.Pd

Wakil Ketua : Iskhak Maulana, S.Ag

1. ALI IMRON, S.Pd. (.....) Sekretaris: M. Taufiq Muttaqin, S.Pd

Bendahara : Ahmad Zubairi

Seksi-Seksi

1. Seksi Keamanan: Munzaini

2. Seksi Perlengkapan : Munari

3. Seksi Konsoms : Kasnadi

4. Seksi Pendaftaran : Suri Hadi

5. Seksi Dokumentasi: Budi Setiawan



**PANITIA PENCALONAN DAN PEMILIHAN
KEPALA DESA SISER KECAMATAN LAREN
KABUPATEN LAMONGAN**

DAFTAR HADIR
RAPAT Pemungutan Suara
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SISER
HARI : ALHAD TANGGAL : 19 Mei 2013

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	TANDA TANGAN	
1	Slamet Nur Shodiq,S.Pd	Ketua	1	2
2	Iskhak Maulana,S.Ag	Wakil Ketua		
3	M.Taufiq Muttaqin,S.Pd	Sekretaris	3	4
4	Ahmad Zubairi	Bendahara		
5	Munzaini	Sie Keamanan	5	6
6	Munari	Sie Perlengkapan		
7	Kasnadi	Sie Konsumsi	7	8
8	Suri Hadi	Sie Pendaftaran		
9	Budi Setiawan	Sie DekDok	9	10
10	Saeno	Kaur Keuangan		
11	Mahfud	PLh	11	12
12	Sukandar	Kaur Umum		
13	Suwandi	Kasi ekbang	13	14
14	Warsian	Kasun		
15	H. Edi Susanto, A.Md.,Ak S.kep.NS	Ketua BPD	15	16
16	Mastono	Anggota BPD		
17	Masjida Anwar	Anggota BPD	17	18
18	Kasmidin Af	Anggota BPD		
19	Mashari	Anggota BPD	19	20
20	Ngatimin	LPM		
21	k.Abdul Muhid	LPM	21	22
22	M.Khollil	LPM		
23	Kemiadi	LPM	23	24
24	Kastono	LPM		
25	H.Lasmono	Tokoh masyarakat	25	26
26	Amir	Tokoh masyarakat		
27	Juarjo	RT 1	27	28
28	Suminto	RT 2		
29	Madenur	RT 3	29	30
30	M.Sakroni	RT 5		



PANITIA PENCALONAN DAN PEMILIHAN
KEPALA DESA SISER
KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA
HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA SISER

----- Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2006, juncto Pasal 42 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2007, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka pada hari ini Minggu, tanggal Sembilan belas bulan Mei tahun Dua Ribu Tiga Belas, Pukul : 13.00 WIB, sampai dengan Pukul : 15.00 WIB, bertempat di Balai Desa Siser, Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Siser Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan telah melaksanakan Penghitungan Suara pemilihan Kepala Desa Siser-----

----- Dari Jumlah **668** Pemilih, hadir dalam pemilihan Kepala Desa **SISER** sebanyak **611** (**Enam Ratus Sebelas**) pemilih, dan sebanyak **57** (**Lima puluh Tujuh**) pemilih tidak hadir.-----

----- Calon Kepala Desa Siser yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Siser adalah :-----

1. Sdr. ALI IMRON, S.Pd
2. Sdr.

----- Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa Siser menyatakan bahwa :-----

1. Kotak Suara dan Surat Suara dalam keadaan memenuhi syarat;
2. Surat Suara **masuk** berjumlah **611** lembar;
3. Surat Suara yang dinyatakan **sah** sebanyak **593** lembar;
4. Surat Suara yang dinyatakan **tidak sah** sebanyak **18** lembar.

----- Berdasarkan Hasil Penghitungan Suara yang **sah**, maka masing- masing calon Kepala Desa Siser memperoleh suara :

1. Sdr. ALI IMRON, S.Pd memperoleh **551** (**Lima Ratus Lima puluh satu**) suara;
 2. Sdr. memperoleh **42** (**Empat puluh dua**) suara;
- Jumlah seluruhnya **593** (**Lima Ratus Sembilan puluh tiga**) suara.

----- Panitia Pencalonan dan pemilihan Kepala Desa serta Calon Kepala Desa Siser telah sepakat dan menyatakan bahwa Penghitungan suara sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

-----Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku-----,

Panitia Pencalonan dan Pemilihan
Kepala Desa Siser

Calon Kepala Desa

Ketua Panitia : Slamet Nur Shodiq,S.Pd (.....)

Wakil Ketua : Iskhak Maulana,S.Ag (.....)

1.ALI IMRON,S.Pd.(.....) Sekretaris: M.Taufiq Muttaqin,S.Pd (.....)

Bendahara : Ahmad Zubairi (.....)

Seksi-Seksi :

1.Seksi Keamanan: Munzaini (.....)

2.Seksi Perlengkapan : Munari (.....)

3.Seksi Konsomsi : Kasnadi (.....)

4.Seksi Pendaftaran : Suri Hadi (.....)

5.Seksi Dokumentasi: Budi Setiawan (.....)

